

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/pps Bungus>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Laporan Hasil Inspeksi dan Pengendalian Mutu (LHI-PM)

Perikanan Samudera Bungus

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan, Copy Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Kedatangan Kapal Perikanan
2. Copy Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Kedatangan Kapal Perikanan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Nakhoda mengajukan permohonan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Cq. Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dengan melampirkan berkas yang telah dipersyaratkan
2. Kepala Seksi Operasional Pelabuhan menugaskan petugas inspeksi Mutu (Inspektur Mutu) untuk melaksanakan inspeksi dan melakukan uji formalin
3. Inspektur Mutu melakukan penilaian dengan berpedoman pada form checklist inspeksi pengendalian mutu, Peralatan Inspeksi dan form laporan hasil inspeksi pengendalian mutu. Apabila dalam penilaian inspeksi pengendalian mutu terdapat ketidak sesuaian yang dapat dilakukan perbaikan secara langsung oleh nakhoda atau pemilik kapal, maka nakhoda atau pemilik kapal wajib melakukan tindakan perbaikan tersebut dan menyampaikan laporan hasil perbaikan kepada petugas inspeksi, paling lambat 1 (satu) hari sejak inspeksi dilakukan. Inspektur Mutu melakukan pemeriksaan kembali terhadap tindakan perbaikan yang disampaikan dan dituangkan ke dalam formulir tindakan perbaikan. Dalam hal tindakan perbaikan memerlukan waktu yang cukup lama, maka LHI-PM dapat diterbitkan dalam periode 1 (satu) kali pendaratan dengan dilampirkan catatan dari petugas inspeksi.
4. Bila hasil penilaian mendapat nilai minimal Baik, maka Petugas Inspeksi Pengendalian Mutu, menerbitkan LHI-PM
5. Inspektur Mutu, memeriksa dan mengesahkan LHI-PM
6. Pengecapan/stempel, penyerahan dan pengarsipan LHI-PM

Waktu Penyelesaian

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122



<https://kkp.go.id/djpt/ppsbungus>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

90 Menit

1. Pemohon/Nakhoda mengajukan permohonan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Cq. Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dengan melampirkan berkas yang telah dipersyaratkan(10)
2. Kepala Seksi Operasional Pelabuhan menugaskan petugas inspeksi Mutu (Inspektur Mutu) untuk melaksanakan inspeksi dan melakukan uji formalin(5)
3. Inspektur Mutu melakukan penilaian dengan berpedoman pada form checklist inspeksi pengendalian mutu, Peralatan Inspeksi dan form laporan hasil inspeksi pengendalian mutu. Apabila dalam penilaian inspeksi pengendalian mutu terdapat ketidak sesuaian yang dapat dilakukan perbaikan secara langsung oleh nakhoda atau pemilik kapal, maka nakhoda atau pemilik kapal wajib melakukan tindakan perbaikan tersebut dan menyampaikan laporan hasil perbaikan kepada petugas inspeksi, paling lambat 1 (satu) hari sejak inspeksi dilakukan. Inspektur Mutu melakukan pemeriksaan kembali terhadap tindakan perbaikan yang disampaikan dan dituangkan ke dalam formulir tindakan perbaikan. Dalam hal tindakan perbaikan memerlukan waktu yang cukup lama, maka LHI-PM dapat diterbitkan dalam periode 1 (satu) kali pendaratan dengan dilampirkan catatan dari petugas inspeksi.(60)
4. Bila hasil penilaian mendapat nilai minimal Baik, maka Petugas Inspeksi Pengendalian Mutu, menerbitkan LHI-PM(5)
5. Inspektur Mutu, memeriksa dan mengesahkan LHI-PM(5)
6. Pengecapan/stempel, penyerahan dan pengarsipan LHI-PM(5)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Inspeksi dan Pengendalian Mutu (LHI-PM)

Pengaduan Layanan

Kotak Saran/pengaduan